BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi, bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yolina (2009) mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak langsung menerima imbalan, dan digunakan negara dalam rangka untuk kemakmuran rakyat. Menurut Rahayu (2013) pajak memiki dua fungsi yaitu fungsi *regulation* dan fungsi *budgetair*. Fungsi *regulation* (fungsi mengatur) adalah pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh penekanan pajak yang lebih tinggi untuk minuman keras dan barang mewah, sedangkan fungsi *budgetair* (fungsi utama dalam pajak) yaitu merupakan fungsi yang berkaitan dengan penganggaran dan keuangan pemerintah sebagai contoh yaitu sebagai penerimaan APBN dalam negeri.

B. Tujuan Pajak

Tujuan utama pajak adalah untuk meningkatkan kemampuan perekonomian disuatu negara. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan

beberapa kebijakan, diantaranya dengan menetapkan uUU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018: 4) sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan (Pemungutan Pajak Harus Adil)

Udang-undang dalam pelaksanaannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan harus mengenakan pajak secara merata dan umum, serta disesuaikan dengan kemampuan individu. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, atau banding dalam melaksanakan pembayaran kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yudiris (Pemungut Pajak Harus Berdasarkan Undang-Udang)

Indonesia sendiri untuk mengatur pemungutan pajak tertuang didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 23 ayat 2 bahwa pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Dengan ini dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomi (Tidak Mengganggu Perekonomian)

Dalam hal ini negara (pemunggut pajak) tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan perdagangan maupun produksi, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial (Pemungutan Pajak Harus Efesien)

Dengan adanya fungsi *budgetair*, biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Adanya sistem pemungutan yang sederhana berdampak memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewjiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang baru.

D. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan menurut Mardiasmo (2018: 8):

a. Stelsel Pajak

Ada 3 cara dalam pemungutan stelsel pajak:

1) Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pajak yang dikenakan pada suatu anggaran diatur oleh undang-undang. Misalnya, ketika pengahasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun lalu sehingga awal tahun berikutnya sudah dapat di tentukan pajak terutang untuk tahun berjalan.

2) Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pajak dikenakan pada obyek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan dilakukan setiap akhir tahun, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pada stelsel nyata ini mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan

kemahannya adalah harus menunggu satu tahun agar mengetahui total pajak sebenarnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel campuran adalah gabungan stelsel anggapan dan stelsel nyata. Pada awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketika besaran pajak menurut kenyataan melebihi dari pajak menurut anggapan makan Wajib pajak harus menambah. Sebalikanya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Sumber

Wajib Pajak tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah negara tanpa memperhatikan tempat tinggal.

2) Asas Domisili

Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak yang berdomisili di dalam negara. Pajak yang dikenakan berupa pajak dalam negeri maupun luar negeri.

3) Asas kebangsaan

Pajak yang dikenakan berhubungan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010) mengemukakan sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang besaran pajak yang harus dilunasi sudah ditentukan oleh fiscus.

2) Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan yang besaran pajak dihiung oleh Wajib Pajak, sehingga sistem ini mengharuskan Wajib Pajak untuk aktif menhitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan fiscus hanya memberi bimbingan dan wawasan.

3) With Holding System

With Holding System Adalah sistem pemungutan pajak yang boleh memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut dan memotong pajak terutang.

E. Pengelomokan pajak

Menurut Resmi (2014) pajak dikelompokan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

Berdasarkan golongan dikelompokan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak, tidak boleh dibebankan kepada orang lain atau phak lain.

Misalnya pajak penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah kebalikan dari pajak langsung, pajak disini dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Terjadinya pajak tidak langsung disebabkan terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atu perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya seseorang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dikelompokan menajdi dua, yaitu:

a) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan atas peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya, misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan tergantung keaadaan pribadi Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh) pertahun.

3. Menurut Pemungutnya

Dikelompokan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang langsung dipungut oleh pemenintah guna untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya PPh, PPn, PPnBM.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tinggak 1 (provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk membiayai rumah tangga masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.

F. Pajak Daerah dan retribusi Daerah

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang badan atau pribadi yang bersifat memaksa menurut undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung akan tetapi

digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdapat di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 terdiri atas:

- 1. Pajak Hotel;
- 2. Pajak restoran;
- 3. Pajak Hiburan;
- 4. Pajak Reklame;
- 5. Pajak Penerangan jalan;
- 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- 7. Pajak Parkir;
- 8. Pajak Air Tanah;
- 9. Pajak Sarang Burung Walet;
- 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

G. Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pengukuran kontribusi Pajak Daerah dilakukan dengan cara menghitung rasio kontribusi. Dengan Analisis ini, akan didapaktkan besar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun, yakni selama lima tahun (tahun 2013-2017) dari setiap pos Pajak Daerah akan mendapatkan analisis yang berfluktuasi. Setelah itu, dari kontribusi tersebut akan diketahui kontribusi terbesar dan terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam

menyumbang kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD maka rumus rasio kontribusi yaitu:

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Realisasi Penerimaan PAD

Sumber: Halim dalam Roro 2015

Hasil perhitungan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, langkah selanjutnya yaitu mengukur kontribusi pajak daerah, maka digunakan indikator tabel pengkuran kontribusi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	kriteria
0-10%	Sangat Baik
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 (dalam Roro Tahun, 2015)

H. Growth Mean (Rata Rata Pertumbuhan) Pajak Daerah

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui rata rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahui kenaikan rata-rata pertumbuhan pajak daerah selama 5 tahun (2013-2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata pertumbuhan pajak yang dikemukakan oleh Jannah, 2016 sebagai berikut:

/

$$GM = \left[n - 1\sqrt{\frac{xn}{xo}}\right] - 1 \times 100\%$$

Keterangan:

GM: Rata-rata pertumbuhan Xn: Nilai pada period ke-n X0: Nilai Pada periode dasar

I. Penelitian Terdahulu

Mea, F.M., et al (2017) mengemukakan bahwa Pajak Daerah Kabupaten Minahasa berserta realisasinya tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dan memberikan kontribusi yang bervasiasi terhadap pendaptan asli daerah. Kenaikan pajak daerah tersebut sangat kumulatif dan cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Pada awal tahun, yaitu pada tahun 2011 pajak daerah Kabupaten Minahasa mampu menyumbang Rp 10.075.994.263,- dan berkembang menjadi Rp 10.419.017.784,- pada tahun 2012. Pada tahun 2013 naik menjadi Rp 12.660.073.024,- tahun 2014 Rp 19.468.059.670,- dan pada tahun 2015 sebanyak Rp 24.792.193.879,- atau melebihi 100% selama 5 tahun. Penyumbang pendapatan terbesar adalah sektor mineral bukan logam dan BPHTB. Akan tetapi, dua hal tersebut menunjukan masih fluktuatif, variatif yang disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.


Vamiagustin, V., et al (2014) berdasarkan tabel 2 nilai F hitung sebesar 28,131 dan F tabel sebesar 2.43, sehingga F hitung > tabel (28,131 > 2,43) dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.000, sedangkan *alpha* yang digunakan sebesar 0,05 sehingga signifikasi < 0,05 (0,000 < 0,05) maka

dapat disimpulkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pakir berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berada pada kriteria kecil.

Prasetyo (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Karena diketahui bahwa t hitung variabel pajak daerah sebesar 9,532 dengan taraf signifikan 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian, t hitung > t tabel atau 9,532 > 2,3646. Sedangkan retribusi daerah memiliki t hitung sebesar 11,183 dengan taraf signifikansi 0,275 diatas signifikansi 0,05 (5%). Dengan t hitung > t tabel atau 11,183 > 2,3646. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruswandi (2009) bahwa hasil penelitian menunjukkan variabel Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai pendapatan asli daerah (PAD).

Jannah (2016) menemukan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 pajak daerah memberikan kontribusi terendah pada Bulan Februari sebesar 41.71% dan kontribusi tertinggi terjadi pada Bulan September sebesar 66.73%. Pada Tahun 2015 pajak daerah memberikan kontribusi terendah pada Bulan Agustus sebesar 40.21% dan kontribusi tertinggi terjadi pada Bulan September sebesar 71.61%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama tahun 2014 – 2015 setiap bulannya adalah sebesar 53.33%.

J. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian